



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 02, Nomor 01, April (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PENEGAKAN HUKUM TERHAD AP PELANGGARAN LALU LINTAS
TERKAIT PERILAKU MEROKOK DALAM MENGENDARA LAIN
KENDARAAN BERMOTOR DI DENPASAR PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

Fitrah Puspawahyu Heliyana¹, Ni Komang Ratih Kumala Dewi²,
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
Email: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

ABSTRAK

Perilaku merokok merupakan menjadi kebiasaan sebagian warga Indonesia terutama kaum pria. Di Denpasar sendiri kebiasaan tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan meski dalam berkendara menggunakan kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat membahayakan pengendara lain yang berada di belakangnya. Bahaya yang diakibatkan dari percik api rokok yang terbang dapat membahayakan pengendara lain paling parah adalah menyebabkan kecelakaan. Asap rokok yang dihembuskan melalui dapat diindikasikan dapat menyebabkan penularan virus covid-19.

Kata Kunci: pelanggaran, merokok, berkendara, covid-19

ABSTRACT

Smoking behavior is a habit for some Indonesians, especially men. In Denpasar itself, this habit is a natural thing to do even when driving using a motorized vehicle, so this can endanger other drivers who are behind it. The dangers resulting from flying cigarette sparks can endanger other motorists, the most severe is causing accidents. Cigarette smoke that is exhaled through can be indicated to cause the transmission of the covid-19 virus.

Keywords: Violating, Smoking, Driving, Covid-19

¹ Penulis

A. Latar Belakang

Pada era modern aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor. Dengan kendaraan bermotor waktu yang ditempuh pun menjadi lebih singkat. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Melalui data yang dikutip dari situs Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tercatat 1,35 juta orang meninggal dunia tiap tahun karena insiden kecelakaan pengendara motor dan mobil di seluruh dunia. Kebanyakan yang meninggal karena kecelakaan lalu adalah antara pada usia remaja dan produktif, yaitu rentang usia 5-29 tahun dan beberapa kecelakaan diantaranya di akibatkan oleh perilaku merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor.²

Rokok sendiri adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung / dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm, biasanya dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok

merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, dapat diproduksi lebih dari 4000 jenis bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan kanker.³ Rokok juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, menstimulasi kambuhnya penyakit asma, kanker paru, gangguan pernapasan, dan batuk yang menghasilkan dahak.

Asap rokok orang lain (AROL) sangat berbahaya bagi bukan perokok atau perokok pasif karena merupakan campuran antara asap dan partikel. Data WHO 2009, menunjukkan bahwa korban kematian akibat AROL terutama pada kelompok rentan, anak-anak sebesar 31% dan perempuan sebesar 64%. Data Riskesdas 2010, menunjukkan bahwa 92 juta warga Indonesia terpapar asap rokok orang lain (AROL), 43 juta diantaranya merupakan anak-anak, termasuk 11,4 juta anak usia 0-4 tahun.⁴

Pandemik ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi segala aspek kehidupan masyarakat. Dikarenakan seluruh kalangan masyarakat diwajibkan untuk membatasi segala bentuk kegiatan

²Carsome.id, 2020, *Kalahkan Corona, Ini Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tiap Tahunnya*, <https://www.carsome.id/news/item/jumlah-korban-akibat-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses pada 01 Agustus 2020.

³Pengertian rokok dan akibatnya, 2011, dinas kesehatan, <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html>, di akses pada 19 maret 2020.

⁴Ingan U, dkk, *Gambaran Kesadaran Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 3, No. 2, Agustus 2019, Hal.128.

yang melibatkan kontak fisik antara sesama individu. Termasuk pihak kepolisian di larang untuk menindak dan melakukan tilang secara langsung terhadap pelanggaran lalulintas yang terjadi di lapangan.

Namun pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa mengemudi sepeda motor dilarang sambil merokok. Selain dapat mencelakai diri sendiri, merokok sambil berkendara motor juga dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara lain. Pada pasal 6 huruf c, berbunyi:

"Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor."

Pada Permenhub tersebut, secara spesifik dituliskan larangan merokok bagi pengendara sepeda motor. Namun, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebenarnya pelarangan melakukan aktivitas lain selain berkendara ditujukan untuk semua pengemudi, mulai dari mobil hingga truk. Pasal 106 ayat 1 UU LLAJ, menuliskan bahwa,

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib

mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."

Bagi pengendara yang melanggar ketentuan larangan merokok ini dapat dikenakan Pasal 283, yang berbunyi:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Dengan adanya peraturan di atas yang masih belum terlaksana dengan baik di wilayah Denpasar barat dalam Skripsi ini penulis tertarik mengambil judul mengenai **"Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19"**, dan dapat diuji Bagaimanakah pengaturan terhadap pelanggaran lalulintas terkait perilaku merokok dalam mengendarai kendaraan bermotor di Denpasar pada masa pandemi covid-19 dan Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait perilaku merokok dalam mengendarai kendaraan beromotor di Denpasar.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti penelitian ini adalah penelitian hukum empiris penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini aparat kepolisian.

2. Jenis Pendekatan

Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pribadi informan, fakta- fakta yang ada dan dapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁶

2. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan yang dilakukan penelitian harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang

matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.⁷

3. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama secara langsung baik dari hasil wawancara maupun dari hasil pengisian kuisioner.⁸Sumber data primer yang dipakai di dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari fakta-fakta yang terkumpul di lapangan, dari wawancara secara langsung terhadap para responden dan informan. Sumber data primer di sini merupakan beberapa anggota dari sat lintas Polresta Denpasar dan masyarakat sipil.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40

⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal 57.

⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal 66.

⁸M.Hariwijay Triton P.B, 2008, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Cetakan 4, Tugu Publisher, Yogyakarta, hal. 57-58.

tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok. Selain dapat mencelakai diri sendiri, merokok sambil berkendara motor juga dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengendara lain. Pada pasal 6 huruf c, berbunyi,

"Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor."

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebenarnya pelarangan melakukan aktivitas lain selain berkendara ditujukan untuk semua pengemudi, mulai dari mobil hingga truk. Pasal 106 ayat 1 UU LLAJ, menuliskan bahwa,

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi."

- Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang mengatur tugas Satlantas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, jurnal-

jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan. Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku yang memuat teori hukum dan konsep hukum yang relevan dengan masalah yang ditelaah dan dikaji di dalam penelitian skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dipakai antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum yakni bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder.⁹

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas dapat dilihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pelanggaran berlalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor. Terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya didasari oleh keberanian untuk melanggar karena adanya mentalitas bahwa setiap masalah dapat diselesaikan secara damai dengan Polantas, adanya budaya menerabas dan pudarnya budaya malu bahkan bagi sebagian orang menjadi kebanggaan tersendiri apabila dapat mengelabui Polantas atau melanggar

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris*,

Cetakan 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 157-158.

rambu lalu lintas.¹⁰Penegakan hukum terkait aturan larangan merokok pada saat berkendara di Kota Denpasar pada masa pandemi masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait aturan tersebut di Kota Denpasar belum maksimal, faktor tersebut meliputi:

- a) Keberadaan fasilitas penunjang yang kurang,
- b) Kurangnya pemahaman aparat yang bertugas di lapangan terhadap peraturannya
- c) Sikap dan budaya warga Kota Denpasar terhadap kebiasaan merokok tanpa melihat tempat dan waktu.

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum terkait mewujudkan kepatuhan hukum dalam masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan belum menunjukkan kesungguhan yang berarti. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kegiatan sosialisasi dari penegak hukum terkait undang-undang lalu lintas sehingga tidak terlaksana dengan baik.

Penilaian pelaksanaan penegakan hukum terkait aturan larangan merokok pada saat berkendara berdasarkan teori penegakan hukum mengungkapkan bahwa terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pelanggaran hukum, kelima faktor tersebut

apabila menjadi tolak ukur dalam penegakan hukum terkait pelanggaran kegiatan merokok dalam berkendara adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada hasil kuisisioner yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwasannya 64% warga masyarakat yang mengikuti kuisisioner menyatakan mengetahui adanya aturan terkait larangan merokok pada saat berkendara. Hal ini membuktikan bahwa peraturan tersebut eksis dan diketahui oleh mayoritas warga Kota Denpasar, sehingga jika dilihat berdasarkan faktor hukum dalam penegakan hukum terkait larangan merokok pada saat berkendara di Kota Denpasar sesuai berdasarkan teori penegakan hukum itu sendiri.
- 2) Berdasarkan faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pada hasil kuisisioner yang dilakukan penulis terhadap 89 partisipan, sebanyak 82% tidak pernah melihat adanya seorang penegak hukum menjalankan tugasnya atau menindak oknum pelanggar lalu lintas yang melakukan kegiatan merokok pada saat berkendara,

¹⁰ Hendratno, ET., 2009, "Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan

Hukum, Sosial dan Budaya" *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, Oktober 2009.

sehingga dapat disimpulkan dalam penegakkan hukum terkait larangan merokok saat berkendara berdasarkan faktor penegak hukumnya yakni aparat yang berwenang tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- 3) Berdasarkan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Hasil kuisisioner yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa 62% dari 89 warga Kota Denpasar yang menjadi partisipan dalam penelitian ini menyatakan tidak pernah melihat adanya baliho, poster, maupun fasilitas lain yang difungsikan untuk mensosialisasikan aturan larangan merokok saat berkendara, berbeda dengan larangan mengebut atau perilaku merugikan dan melanggar lainnya, mengingat pentingnya faktor pengadaan fasilitas dalam suatu penegakkan hukum dikarenakan dapat menjadikan warga Kota Denpasar lebih bijak dalam berkendara sehingga tidak merugikan pengendara lain dan lebih sadar akan keberadaan aturan larangan tersebut.
- 4) Berdasarkan faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam suatu penegakkan hukum tentu juga dibutuhkan peran masyarakat dalam penegakkan hukum tersebut, dalam hal penegakkan hukum terhadap pelanggaran terhadap aturan terkait larangan merokok pada

saat berkendara, penulis mengadakan kuisisioner untuk mengetahui peran masyarakat terhadap penegakkan hukum atas aturan tersebut. Diketahui bahwa dari 99% warga Denpasar yang berpartisipasi dalam kuisisioner tersebut menyatakan menyaksikan sendiri pelanggaran terhadap aturan larangan merokok pada saat berkendara di jalan, dengan jumlah 93% merasa terganggu akan kegiatan merokok pada saat berkendara tersebut, dan 54% warga Denpasar partisipan kuisisioner hampir mengalami kecelakaan bahkan hingga mengalami kecelakaan yang diakibatkan pelanggaran tersebut. Penulis menggunakan keberanian warga Kota Denpasar menegur secara langsung melanggar aturan larangan merokok pada saat berkendara sebagai tolak ukur peran masyarakat yang menjadi faktor dalam penegakkan hukum. Dalam hal ini diketahui sebanyak 58% Warga Kota Denpasar menyatakan berani menegur secara langsung dengan alasan bahwa kegiatan merokok pada saat berkendara sangat tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun karena akan membahayakan pemakai jalan yang lain, dikarenakan debu asap dan percikan api pada rokok dapat terbang dan terkena pada orang lain hal lain yang ditakutkan pada masa pandemi seperti saat ini asap rokok yang dikeluarkan dan pada kegiatan merokok pada saat

berkendara apabila terhirup oleh orang lain ditakutkan dapat menularkan virus *Covid-19*. Selanjutnya sebanyak 42% warga Kota Denpasar tidak berani melakukannya dikarenakan dengan alasan menghindari keributan yang ditakutkan semakin memicu terjadinya kerumunan dan mengakibatkan semakin mempercepat penyebaran virus *Covid-19*.

5) Berdasarkan faktor kebudayaan

Penegakkan hukum berdasarkan faktor kebudayaan dalam pelanggaran aturan larangan merokok berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, bahwasannya di Indonesia khususnya Kota Denpasar kegiatan merokok sendiri sudah menjadi budaya. Perilaku merokok tidak dapat dipisahkan dari mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini diketahui berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan oleh 89 partisipan penduduk Kota Denpasar sebanyak 26% warga Kota Denpasar yang melakukan kegiatan merokok pada saat berkendara dengan alasan yang paling banyak kemukakan adalah merupakan kegiatan yang menjadi kebiasaan dilakukan, selebihnya adalah dengan alasan untuk menghindari rasa kantuk pada saat berkendara dan agar terlihat keren. Oleh sebab itu penegakkan hukum pada pelanggaran aturan larangan merokok pada saat berkendara berdasarkan faktor kebudayaan akan sangat sulit dilakukan dikarenakan kegiatan merokok sudah menjadi budaya itu sendiri.

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan dari pengendara yang merokok saat berlalu lintas tertera pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Penjelasan dari Pasal 106 ayat (1) tersebut menyatakan frasa “penuh konsentrasi” ialah

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mengurangi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yaitu pada Pasal 6 huruf c yang menyatakan bahwa:

“pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor”, dalam hal ini sangat berkaitan dari penjelasan Pasal 106 ayat (1) tersebut. Isi dari rumusan diatas sudah dapat

menerangkan terkait pengendara yang tidak diperbolehkan merokok, akan tetapi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, hal ini pun disertai dengan ketentuan pidana yakni pada Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain (dalam hal ini adalah kegiatan merokok) atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pengendara yang merokok saat berlalu lintas yang memenuhi unsur-unsur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka bentuk pertanggungjawaban pidana dapat berupa pidana kurungan dan/atau pidana denda sesuai pada Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Terkait

Perilaku Merokok Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19.

a. Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait perilaku merokok pada saat berkendara di Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Keterikatan petugas dalam hal ini adalah aparat penegak hukum dengan aturan terkait larangan merokok pada saat berkendara.

Keterikatan petugas oleh peraturan yang ada apabila dilihat dari penilaian masyarakat dalam hal aturan kegiatan merokok pada saat berkendara di Kota Denpasar, warga Kota Denpasar menilai bahwa terkait aturan tersebut aparat tidak terlaksana dalam menindak pelanggaran tersebut, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan aparat yang bertugas yang seharusnya terikat pada peraturan di wilayah wewenangnya dalam menindak tidak memahami benar peraturan yang ada sehingga dari kurangnya pemahaman aparat pada aturan yang ada sehingga tiak ada penindakan di lapangan.

2. Kewenangan petugas aparat dalam menindak pelanggaran terkait aturan larangan merokok pada saat berkendara.

Sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan dalam penindakan terkait aturan kegiatan merokok pada saat berkendara adalah berdasarkan wewenang yang dimiliki dan

wilayah tugasnya dalam penindakan tersebut, jika dilihat dari penilaian masyarakat dalam hal ini warga Kota Denpasar yang sebanyak 82% dari jumlah responden menyatakan bahwa aparat yang bertugas di wilayah tertentu dan mendapati pelanggar terkait aturan merokok pada saat berkendara, dan tidak menindak lanjuti dengan tindakan yang seharusnya demikian dapat dikatakan bahwa aparat belum maksimal memanfaatkan wewenang di wilayah tugasnya dalam penanganan pelanggaran tersebut.

3. Arahan dan sosialisasi yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat terkait aturan pelanggaran merokok pada saat berkendara

Arahan yang sebaiknya diberikan petugas adalah bagaimana seharusnya petugas dalam hal ini aparat kepolisian lalu lintas dalam menjalankan tugasnya dalam menindak setiap pelanggaran di jalan khususnya dalam hal ini adalah terkait aturan larangan merokok pada saat berkendara, selain itu hal yang dinilai penting adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi langsung terhadap pengendara maupun tidak langsung dengan membuat banner maupun poster di tempat-tempat strategis dan terlihat sebagai fasilitas dalam memberikan edukasi melalui sosialisasi yang dimaksud untuk mengedukasi bahwa kegiatan merokok pada saat berkendara merupakan kegiatan yang melanggar aturan karena dapat membahayakan pengguna jalan lain apalagi pada kondisi pandemi covid-19 yang mana

penyebaran virus ini melalui udara. Penilaian sebagian besar warga Kota Denpasar yang mengikuti kegiatan kuisioner yang dilakukan penulis menilai bahwa sosialisasi terkait aturan pelanggaran merokok pada saat berkendara kurang dilakukan media seperti banner, poster dan lainnya juga jarang ditemui sehingga faktor ini lah yang kemudian menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pelanggaran terkait aturan merokok pada saat berkendara masih banyak ditemui.

4. Pembagian tugas dan fungsi aparat dalam penanganan dalam aturan larangan merokok pada saat berkendara.

Pembagian tugas dan fungsi aparat apabila dilihat dari pembahasan di atas penulis merasa penugasan terhadap aparat dalam hal ini kepolisian lalu lintas belum maksimal dalam pembagian tugas antara mengatur dan menjaga ketertiban lalu lintas dan penindakannya di lapangan, hal ini dinilai dari tidak adanya tindakan yang dilakukan aparat terhadap kegiatan merokok pada saat berkendara.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas terkait kegiatan merokok pada saat berkendara di Kota Denpasar pada masa pandemi covid-19 adalah dapat dinilai berdasarkan pada sikap dan mental warga Kota Denpasar. Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bagaimana sikap dan mental Warga Kota Denpasar dalam menerima dan menjalankan aturan terkait larangan merokok pada saat berkendara, yang mana

pelaku kegiatan merokok pada saat berkendara yang mengikuti kegiatan kuisioner yang dilakukan adalah:

1. Pelanggar di Kota Denpasar terkesan acuh pada aturan tersebut, dikarenakan selain kegiatan merokok merupakan habit sebagian besar warga Kota Denpasar dan kegiatan merokok pada saat berkendara diyakini dapat menghilangkan rasa kantuk pada saat berkendara.
2. Aturan terkait larangan merokok pada saat berkendara juga belum ditegakkan sebagaimana mestinya, sehingga masih banyak warga Kota Denpasar yang melanggar aturan tersebut.
3. Tidak adanya Sosialisai dari aparat penegak hukum terkait aturan tersebut

Berdasarkan temuan tersebut, apabila diukur menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sebagai tolak ukur dalam efektivitas keberadaan aturan hukum dalam upaya penegakkan aturan dalam hal ini larangan merokok pada saat berkendara, yang mana dalam teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto, dikatakan bahwa faktor-faktor internal yang menghambat efektivitas penegakkan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental masyarakat dimana aturan tersebut berada.

Dilakukan sebanyak 62% dari 89 responden warga Kota Denpasar menyatakan tidak melihat adanya fasilitas pendukung sebagai pengingat atau

sosialisasi terkait pelanggaran di jalan dengan merokok pada saat berkendara, maka faktor internal efektivitas hukum yang mana masyarakat tidak mematuhi peraturan meski fasilitas mencukupi belum dapat diukur, dikarekan salah satu faktor internal masyarakat di Kota Denpasar tidak mematuhi aturan terkait kegiatan merokok pada saat berkendara adalah kurangnya fasilitas pendukung tersebut.

Faktor internal dan eksternal pada dasarnya saling berkaitan satu dengan lain. Faktor internal dalam efektivitas penegakan hukum terkait aturan kegiatan merokok pada saat berkendara berdasarkan sikap aparat dalam penindakan pelanggaran tersebut yang mana dapat diketahui dari penilaian masyarakat terhadap kinerja dalam menindak pelanggaran dalam hal ini terkait aturan merokok pada saat berkendara. Sehingga dari faktor internal petugas dalam hal ini aparat penegak hukum dapat mempengaruhi faktor eksternal dari sikap warga Kota Denpasar, yang mana melalui faktor internal yang menyebabkan masih timbulnya pelanggaran terkait larangan merokok pada saat berkendara yang berkaitan antara aturan dan aparat penegak hukum dapat berjalan baik otomatis aturan tersebut menjadi efektif dan bekerja mengatur warga Kota Denpasar untuk disiplin dan mentaati peraturan tersebut.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya,

serta analisis data maka kesimpulan data dari penelitian ini adalah :

- a. Penegakan hukum terkait aturan larangan merokok pada saat berkendara di Kota Denpasar pada masa pandemi masih tidak terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait aturan tersebut di Kota Denpasar tidak maksimal, apabila diukur berdasarkan faktor hukumnya, peraturan tersebut eksis dan diketahui oleh mayoritas warga Kota Denpasar akan tetapi tidak diterapkan secara maksimal karena pengaruh faktor penegak hukum yang mana belum pernah diketahui menindak oknum pelanggar lalu lintas yang melakukan kegiatan merokok pada saat berkendara, selain berdasarkan faktor fasilitas juga belum banyak tersedia fasilitas sebagai media sosialisasi aparat penegak hukum terkait aturan merokok pada saat berkendara, karena beberapa faktor tersebut hal ini kemudian menjadi tidak terlaksananya faktor pendukung dari masyarakat yang diharapkan dapat membantu aparat dalam penegakan hukum terkait larangan merokok pada saat berkendara, sebagai contoh saling mengingatkan atau menegur pengendara yang melakukan kegiatan merokok pada saat berkendara, dan faktor terakhir

adalah faktor budaya dari warga sendiri yang menjadikan kegiatan merokok sebagai kebiasaan.

- b. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran merokok pada saat berkendara adalah meliputi faktor internal dan eksternal dimana faktor internal adalah berkaitan dengan aturan larangan merokok pada saat berkendara dengan aparat di lapangan yang sebagai pelaksana dalam aturan tersebut dalam menindak pelanggaran aturan larangan merokok pada saat berkendara, faktor eksternal meliputi bagaimana sikap dan mental warga Kota Denpasar terhadap keberadaan aturan larangan merokok pada saat berkendara., yang mana faktor internal petugas dalam hal ini aparat penegak hukum dapat mempengaruhi faktor eksternal dari sikap warga Kota Denpasar.

2. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan suatu solusi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terkait perilaku merokok pada saat berkendara di Kota Denpasar pada masa pandemi covid-19, adapun hal yang disarankan yakni:

- a. Petugas selaku aparat di lapangan dapat menindak pelanggar aturan larangan merokok pada saat berkendara, dikarenakan urgensinya pada masa pandemi covid-19 ini penularan virus melalui hembusan asap rokok dari dalam mulut yang

tercampur droplets oleh pelaku kegiatan merokok pada saat berkendara yang terinfeksi virus covid-19 dapat menularkan ke pengendara lainnya yang berada di dekatnya, demikian juga percikan api yang terbang pada saat merokok di jalan raya dapat membahayakan pengendara di dekatnya.

- b. Hendaknya warga Kota Denpasar dapat membantu tugas aparat dalam penindakan larangan merokok pada saat berkendara dengan lebih berani ikut memberikan teguran secara langsung dan menginformasikan terkait adanya aturan larangan merokok pada saat berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmad, Rais. *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustakan Antara, 1996.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2007.

Fajar, dkk, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif, dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Fuady, Munir. *Aliran Hukum Krisis (Paradigma Ketidakberdayaan*

Hukum). Bandung: Aditya Bakti, 2003.

Gayo, H.M Iwan. *Buku Pintar Seri Senior*. Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2003.

HS, Salim,dkk. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis Buku Ketiga*. Jakarta: PT. Raja GrAfindo Persada, 2014.

Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemindaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.

KT, Sulistyio. *Hubungan Antara Stress Dengan Perilaku Merokok Pada Mahasiswi*. Semarang: Prodi Fakultas Psikologi Universitas Soegijapranata, 2009.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritas, dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

- Nasution. *Perilaku Merokok Pada Remaja*. Medan: Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Notoatmodjo, Soekodjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Prawirosentono. *Teori Efektifitas*. Depok: PT. Graha Gresik, 2009.
- Rasjidi, Lili, dkk. *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sudiman, Adi. *Sejarah Lengkap Indonesia*. Jogjakarta: Diva Press, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.
- Tanuwijaya, dkk, Fanny. *Republik Kaum Tikus: Refleksi Ketidakberdayaan Hukum, Dan Penegakan HAM*. Jakarta: Edsan Mahkota, 2005.
- Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Umpress, 2009.
- Triton P.B, M. Hariwijaya. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Windia, Wayan P. *Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.

B. JURNAL

- Ambarwati, dkk. "Video Dan Pengetahuan Siswa SD Tentang Bahaya Merokok (Studi pada siswa SDN Sabrang Lor Mojosongo Surakarta)." (Jurnal Kesehatan Masyarakat) x, no. 8 (2014).
- ET., Hendratno. "Masalah Transportasi Kota Dilihat Dengan Pendekatan Hukum, Sosial, dan Budaya." (Jurnal Mimbar Hukum) 21 (2009).
- Komasari, Dian, dkk. "Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja." (Jurnal Psikologi) I, no. 44 (2000).
- Komasari, dkk. "Faktor-faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja." (Jurnal Psikologi UGM), no. 4 (2000).
- U, Ingan, dkk. "Gambaran Kesadaran Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Indonesia." (Jurnal Penelitian dan Pengembangan

Pelayanan Kesehatan) III, no. 128 (2019).

aan_bermotor (accessed April 7, 2021).

C. WEBSITE

Anonim. *Pengertian Rokok Dan Akibatnya*. Dinas Kesehatan. 2011. <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html> (accessed Maret 19, 2020).

Carsome.id. *Kalahkan Corona, Ini Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tiap Tahunnya*. <https://www.carsome.id/news/item/jumlah-korban-akibat-kecelakaan-lalu-lintas> (accessed Agustus 01, 2020).

Gagan. *Pengertian Merokok Dan Akibatnya*. Dinkes Provinsi Banten. 2017. <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DANAKIBATNYA.html> (accessed April 5, 2021).

Hayati, Rina. *Penegertian Manfaat Penelitian, Jenis, Fungsi, dan Cara Menulisnya*. 2019. <https://penelitianilmiah.com/manfaat-penelitian> (accessed Oktober 9, 2020).

Kendaraan Bermotor. 2010. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kendar>

Pandemi Covid-19. 2019. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 (accessed Mei 10, 2021)

D. MAJALAH

Yuliana. *Corona Virus Disease (Covid-19) Sebuah tinjauan literature*. Wellness and Healty Megazine, 2020.

E. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266